



**PUTUSAN**

**Nomor 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

dr. Agus Thoriq, SpOG bin dr. A. Mun'im, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. (Dokter), tempat tinggal di Jalan Teluk Bayur No. 9, Kekalik Jaya, RT.003, RW. 197, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

H.Rofiq Ashari, SH. dan Hj. Baiq Diana Susilawati, SH., Keduanya Advokat yang berkantor di Law Office " ROFIQ ASHARI & DIANA" yang beralamat di Ruko Satelit Jalan Bung Karno Nomor 55 – IX Mataram, Lombok NTB, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2016, sebagai **Pemohon**;  
melawan

Eplin Syaryeni alias Eplin Saryeni binti Wahban, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Teluk Bayur No. 9, Kekalik Jaya, RT.003, RW. 197, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 20 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 0250/Pdt.G/2016/PA Mtr. tanggal 20 Mei 2016, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 4 Agustus 1996, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 641/32/VIII/96, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, Tanggal 5 Agustus 1996.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan harmonis, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu :
  - 2.1. **MALIKA AKHIYARA** Binti **dr. AGUS THORIQ, SpOG.** (Perempuan), Umur 19 Tahun, lahir tanggal 20 Agustus 1997;
  - 2.2. **SHUFFA CHILLA MAYHANA** Binti **dr. AGUS THORIQ, SpOG.** (Perempuan), Umur 16 Tahun, lahir tanggal 4 Desember 1999.
  - 2.3. **RAVAN GHAUTSI FARAJA** Bin **dr. AGUS THORIQ, SpOG.** (Laki-laki), Umur 11 Tahun, lahir tanggal 7 April 2005.
3. Bahwa sekitar awal tahun 2003 terjadi percekcoan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan putusnya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan adanya perkelahian dan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa sekitar bulan Januari 2014 percekcoan antara Pemohon dengan Termohon terus memuncak, yang disebabkan oleh perkelahian / kekerasan fisik dan putusnya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, hingga akhirnya pada awal bulan Februari 2016 Pemohon memutuskan untuk pisah ranjang dengan Termohon hingga saat ini.
5. Bahwa oleh karena kondisi tersebut diatas telah mengakibatkan Pemohon tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Termohon, sehingga akhirnya pada tanggal 20 Mei 2016 Pemohon telah mengucapkan talak dihadapan Termohon.
6. Bahwa sebagai wujud tanggung jawab dan kewajiban Pemohon kepada ketiga anak-anak Pemohon dengan Termohon, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 41 huruf (b)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon

Hlm. 2 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia secara sukarela untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa Pemohon bersedia secara sukarela untuk memberikan hak asuh terhadap ketiga anak Pemohon diserahkan kepada Termohon dan Pemohon berhak sewaktu-waktu untuk menemui ketiga anak-anak tersebut, yang terlebih dahulu atas persetujuan Termohon.
- 6.2. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan biaya kesehatan / asuransi kesehatan masing-masing kepada ketiga anak-anak Pemohon tersebut diatas sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- 6.3. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan Tabungan / deposito beserta bunga deposito atas nama ketiga anak-anak Pemohon tersebut yang dipergunakan untuk biaya pendidikan sampai jenjang S2, biaya pakaian, biaya kebutuhan sehari-hari, dll hingga mereka dewasa / mandiri, menikah ataupun telah memiliki penghasilan sendiri, dengan rinciannya masing-masing sebagai berikut :
  1. **Deposito atas nama MALIKA AKHIYARA** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
  2. **Deposito atas nama SHUFFA CHILLA MAYHANA** sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
  3. **Deposito atas nama RAVAN GHAUTSI FARAJA** sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 6.4. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan seluruh biaya transportasi dan akomodasi berupa liburan di dalam negeri maupun ke luar negeri kepada masing-masing anak-anak Pemohon tersebut diatas, sesuai dengan permintaan masing-masing anak setiap minimal 1 tahun 2 kali.
- 6.5. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan subsidi gaji karyawan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada Saudara Suano Rismayadi selama yang bersangkutan bekerja pada Termohon.

Hlm. 3 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.6. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan biaya operasional kepada **RAVAN GHAUTSI FARAJA Bin dr. AGUS THORIQ, SpOG.** sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
7. Bahwa sebagai wujud tanggung jawab dan kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yakni :
- Huruf a : “Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dibebani memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul”.
- Huruf b : “Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.
- Pasal tersebut bersesuaian pula dengan Surat Al-Baqarah ayat 233 dan ayat 241 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

**البقرة) بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ : 233)**  
**.....الْمَوْلُودِ وَعَلَى**

**Artinya :** “....dan kewajiban ayah/suami memberi makan para ibu/istri dengan cara yang ma’ruf.”

**البقرة) الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقٍّ بِالْمَعْرُوفِ مَتَّاعٌ : 241)**  
**وَالْمُطَلَّقاتِ**

**Artinya :** “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.”

8. Bahwa berdasarkan dalil posita point 8 tersebut diatas, maka Pemohon bersedia secara sukarela untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Pemohon sebagai berikut :
- 8.1. Pemohon bersedia untuk memberikan mut’ah, nafkah selama iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada Termohon sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Hlm. 4 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



8.2. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya pengobatan dan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks secara berkala, apabila ternyata Termohon dinyatakan menderita kanker serviks, maka Pemohon bertanggungjawab untuk seluruh biaya pengobatan Termohon hingga dinyatakan sembuh oleh dokter dan apabila Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon memberikan sebagian harta warisannya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang diberikan kepada Termohon untuk pembiayaan pengobatan kanker serviks tersebut.

9. Bahwa dengan kenyataan tersebut diatas Pemohon berpendapat tidak mungkin hidup bersama lagi dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan mengajukan izin ikrar talak, nafkah dan hadhonah melalui Pengadilan Agama Mataram.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atau menyatakan sidang ikrar talak Pemohon kepada Termohon dapat ditetapkan.
3. Memutuskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian tersebut.
4. Menetapkan hak asuh anak-anak kepada Termohon yaitu :

**4.1. MALIKA AKHIYARA Binti dr. AGUS THORIQ, SpOG.** (Perempuan), Umur 19 Tahun, lahir tanggal 20 Agustus 1997;

**4.2. SHUFFA CHILLA MAYHANA Binti dr. AGUS THORIQ, SpOG.** (Perempuan), Umur 17 Tahun, lahir tanggal 4 Desember 1999.

**4.3. RAVAN GHAUTSI FARAJA Bin dr. AGUS THORIQ, SpOG.** (Laki-laki), Umur 11 Tahun, lahir tanggal 7 April 2005.

Dan Pemohon berhak sewaktu-waktu untuk menemui ketiga anak-anak tersebut, yang terlebih dahulu atas persetujuan Termohon.

Hlm. 5 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya kesehatan / asuransi kesehatan masing-masing kepada ketiga anak-anak Pemohon dengan Termohon tersebut diatas sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditanggung dan dibayarkan oleh Pemohon.
6. Menetapkan Tabungan / deposito beserta bunga deposito atas nama ketiga anak-anak Pemohon tersebut yang dipergunakan untuk biaya pendidikan sampai jenjang S2, biaya pakaian, biaya kebutuhan sehari-hari, dll hingga mereka dewasa / mandiri, menikah ataupun telah memiliki penghasilan sendiri ditanggung dan dibayarkan oleh Pemohon, dengan rinciannya masing-masing sebagai berikut :
  - 6.1. **Deposito atas nama MALIKA AKHIYARA** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
  - 6.2. **Deposito atas nama SHUFFA CHILLA MAYHANA** sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - 6.3. **Deposito atas nama RAVAN GHAUTSI FARAJA** sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
7. Menetapkan seluruh biaya transportasi dan akomodasi berupa liburan di dalam negeri maupun ke luar negeri kepada masing-masing anak-anak Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, sesuai dengan permintaan masing-masing anak setiap minimal 1 tahun 2 kali ditanggung dan dibayarkan oleh Pemohon.
8. Menetapkan subsidi gaji karyawan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada Saudara Suano Rismayadi selama yang bersangkutan bekerja pada Termohon ditanggung dan dibayarkan oleh Pemohon.
9. Menetapkan biaya operasional kepada **RAVAN GHAUTSI FARAJA Bin dr. AGUS THORIQ, SpOG.** sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditanggung dan dibayarkan oleh Pemohon.
10. Menetapkan Pemohon untuk memberikan mut'ah, nafkah selama iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada Termohon sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Hlm. 6 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan Pemohon untuk menanggung biaya pengobatan dan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks secara berkala, apabila ternyata Termohon dinyatakan menderita kanker serviks, maka Pemohon bertanggungjawab untuk seluruh biaya pengobatan Termohon hingga dinyatakan sembuh oleh dokter dan apabila Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon memberikan sebagian harta warisannya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang diberikan kepada Termohon untuk pembiayaan pengobatan kanker serviks tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram dengan relaas panggilan Nomor : 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr., tanggal 26 Mei 2016 untuk sidang tanggal 31 Mei 2016 dan tanggal 9 Juni 2016 untuk sidang tanggal 14 Juni 2016.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, nomor 841.6/1550/RSUDP/2016, yang dikeluarkan oleh Plh. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 1 Juni 2016.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil – dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

- Bukti Surat,

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 641/32/VIII/96, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, Kabupaten Muba, Sumatera Selatan, tanggal 05 Agustus 1996.

Hlm. 7 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, an. Malika Akhiyara, Nomor : 7414/U/JB/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 08 September 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, an. Shuffa Chilla Mayhana, Nomor : 9750/U/JB/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, tanggal 21 Desember 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran, an. Ravan Ghautsi Faraja, Nomor : 538/U/KM/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, tanggal 2 Mei 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Fotokopy Kartu Keluarga : nomor 5271040503080906, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kopta Mataram tanggal 23 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
6. Fotokopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh dr. Agus Thoriq tanggal 28 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.
7. Fotokopy Salinan Akta Notaris PPAT Munawir Asari, SH. nomor 10 tanggal 14 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.
8. Fotokopy Surat Permohonan Pensiun lebih awal yang ditandatangani oleh dr. Agus Thoriq tanggal 14 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi

Hlm. 8 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.

9. Fotokopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh dr. Agus Thoriq tanggal 14 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.

10. Fotokopy Surat Pernyataan Talak raj'i yang ditandatangani oleh dr. Agus Thoriq tanggal 20 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.

11. Fotokopy Surat Pernyataan Kesiadaan menanggung segala resiko atas pengajuan perceraian, yang ditandatangani oleh dr. Agus Thoriq Sp. OG, tanggal 31 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.

12. Fotokopy Surat Permintaan izin untuk melakukan perceraian, yang ditandatangani oleh dr. Agus Thoriq Sp. OG, tanggal 31 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.

- Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Suano Rusmayadi bin Daeng Arfah, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sekitar 1 bulan dan pisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Juni 2016, karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama.

Hlm. 9 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan sering ribut dan saksi tidak mengetahui jelas apa permasalahan keduanya, namun saksi pernah mendengar dari Pemohon bahwa Pemohon mau kawin lagi.
- Bahwa Termohon mempunyai watak yang keras dan bahkan kalau terjadi percekcohan Termohon sering memecahkan barang-barang dan bahkan pada saat meting di kantor Termohon mengungkapkan segala kejelekan Pemohon, termasuk bahwa Pemohon mempunyai selingkuhan.

Saksi kedua, Atimah binti Djemain, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2016 dan pisah tempat tinggal sejak 13 Juni 2016, karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan terjadi percekcohan disebabkan oleh masalah Sms yang dilihat oleh Termohon dan bahkan saksi pernah diceriterakan oleh Termohon dan diperlihatkan foto selingkuhan Pemohon yang mau dinikahnya.
- Bahwa Termohon kalau cekcok dengan Pemohon sering membanting barang.
- Bahwa terakhir mereka cekcok karena Termohon dan anaknya tidak diundang oleh adik Pemohon dalam rangka ulang tahun Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Hlm. 10 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasa hukumnya agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, menunjukkan perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990, perubahan dari PP Nomor 10 Tahun 1983, sehingga majelis berpendapat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek).

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang komulasi dengan hak pengasuhan anak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga sering terjadi percekcoan dan perselisihan

Hlm. 11 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan perkelahian dan kekerasan fisik, sehingga akibat dari percekocokan tersebut keduanya pisah tempat tempat tidur dan Pemohon tidak lagi memiliki rasa cinta kepada Termohon dan bahkan Pemohon telah mengucapkan talak dihadapan Termohon.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan oleh majelis menilai bahwa Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya percekocokan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya percekocokan/konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, atautkah sebaliknya apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1 sampai dengan P.12) yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1 dan P5) tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Agustus 1996, yang tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu, Kabupaten Muba, Sumatera Selatan, yang kini keduanya tinggal di Kota Mataram.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan

Hlm. 12 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah menerangkan pula, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan dalam hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tidur.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang yang dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka ternyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon diawali dengan perkecokan dan perselisihan yang mengakibatkan putusnya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan bahkan adanya perkelahian dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon maka ternyata perkecokan dan perselisihan Pemohon dengan Termohon dipicu pula oleh adanya ketidaksepahaman dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga terutama adanya sikap Pemohon yang berkeinginan untuk kawin lagi dengan wanita lain, dimana saksi pertama Pemohon pernah diceriterakan oleh Pemohon sedang saksi kedua juga pernah disampaikan dan diperlihatkan foto selingkuhan Pemohon oleh Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi, maka ternyata puncak perselisihan dan perkecokan Pemohon dengan Termohon adalah pada saat Pemohon dengan Termohon pisah tempat tidur sejak awal bulan Februari 2016 dan pisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Juni 2016 karena Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan bahkan Pemohon telah mengucapkan talak kepada Termohon (bukti P.10), , sehingga hal tersebut membuktikan adanya perkecokan dan perselisihan Pemohon dengan Termohon yang semakin memuncak.

Hlm. 13 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa salah satu pihak tidak lagi mau melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, atau karena keduanya berpisah tempat tinggal, dapat dimaknai bahwa salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi suatu kenyataan, bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak sehingga dengan keadaan demikian dinilai bahwa salah satu pihak tidak lagi mencintai pihak lainnya sebagai suami isteri sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dimaknai bahwa perselisihan dan atau percekocokan dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya secara nyata pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu percekocokan dan perselisihan berupa adanya saling acuh dan tidak ada komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekatnya untuk bercerai, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak, dan tekad Pemohon tersebut untuk mentalak isterinya sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَنِّ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan

Hlm. 14 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ikatan lahir dan bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (sakinah mawaddah warahmah) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas, dapat pula dimaknai bahwa unsur yang paling esensial dalam kehidupan berumah tangga adalah terciptanya unsur ikatan bathin yang harus ada dalam diri masing-masing pihak baik suami maupun istri, namun apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak bermakna lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (broken marriage), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada Pemohon dan Termohon, tetapi juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka perlu

Hlm. 15 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan satu helai penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 dan P.7, maka ternyata apa yang dimohonkan Pemohon untuk dituangkan dalam putusan ini sebagai tanggung jawab akibat adanya pengajuan perceraian, telah dituangkan dalam suatu pernyataan di depan Notaris – PPAT Munawir Asari, SH., yang oleh Majelis mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon yang meminta agar ditetapkan ketiga orang anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah yang harus dipelihara baik fisik maupun mentalnya serta kecerdasannya oleh kedua orang tuanya, sebagaimana maksud pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian pemeliharaan anak adalah merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan baik alat bukti P.2, P.3 dan P.4, maupun keterangan saksi-saksi maka ternyata Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

1. MALIKA AKHIYARA Binti dr. AGUS THORIQ, SpOG. (Perempuan), Umur 19 Tahun, lahir tanggal 20 Agustus 1997; kini berada di Malaysia.
2. SHUFFA CHILLA MAYHANA Binti dr. AGUS THORIQ, SpOG. (Perempuan), Umur 17 Tahun, lahir tanggal 4 Desember 1999, kini berada di Jakarta
3. RAVAN GHAUTSI FARAJA Bin dr. AGUS THORIQ, SpOG. (Laki-laki), Umur 11 Tahun, lahir tanggal 7 April 2005.yang kini tinggal bersama Termohon sebagai ibu kandungnya.

Hlm. 16 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak Hadhnah/pemeliharaan anak seperti diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas. A. nondiskriminasi, b. kepentingan yang terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa hak seorang ibu untuk memelihara anak harus diletakan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila ditemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/hadhnah dapat diletakan dalam pemeliharaan /pengasuhan bapak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka ternyata anak pertama yang bernama Malika Akhiyara, berumur sekitar 19 tahun dan anak kedua yang bernama Shuffa Chilla Mayhana berumur sekitar 16 tahun atau keduanya sudah mumayyiz, namun tidak dapat didengar keterangannya untuk memilih pengasuhannya kepada bapak atau kepada ibunya, sedang anak ketiga bernama Ravan Ghautsi Faraja, berumur sekitar 11 tahun, masih di bawah umur atau belum mumayyis, dan tidak ternyata Penggugat mempunyai kelakuan dan sifat-sifat yang dapat berakibat buruk terhadap perkembangan anak tersebut, sehingga dengan permohonan Pemohon agar ketiga orang anak tersebut dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya sangat tepat sehingga petitum angka 4 pada permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Hlm. 17 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ketiga orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut berada dalam asuhan Termohon, namun Pemohon harus tetap memperhatikan perkembangan kejiwaan anak tersebut dengan menemuinya dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Termohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 pada permohonan Pemohon agar ditetapkan biaya kesehatan / asuransi kesehatan terhadap ketiga orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditanggung oleh Pemohon adalah tepat yang merupakan bentuk tanggung jawab Pemohon sebagai orang tua dari ketiga orang anak tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 5 pada permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk menanggung biaya kesehatan/asuransi kesehatan ketiga orang anak tersebut masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon agar ditetapkan pemberian nafkah dan biaya pendidikan sampai jenjang S2 dan kebutuhan sehari-hari sampai anak-anak dewasa/mandiri ditanggung dan dibayarkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :

- Deposito atas nama MALIKA AKHIYARA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Deposito atas nama SHUFFA CHILLA MAYHANA sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Deposito atas nama RAVAN GHAUTSI FARAJA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab, mempunyai kewajiban yang luhur untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) UU no. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kewajaran serta kesanggupan Pemohon, sehingga dengan demikian petitum angka 6 pada permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menghukum Pemohon

Hlm. 18 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan biaya pendidikan, nafkah dan kebutuhan sehari-hari kepada ketiga orang anak tersebut dalam bentuk deposito beserta bunganya masing-masing :

- Deposito atas nama MALIKA AKHIYARA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Deposito atas nama SHUFFA CHILLA MAYHANA sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Deposito atas nama RAVAN GHAUTSI FARAJA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa begitu pula dalam rangka memberikan kesempatan kepada ketiga orang anak Pemohon dan Termohon untuk berlibur didalam maupun diluar negeri kepada masing-masing anak sesuai permintaan masing-masing anak minimal 1 tahun 2 kali ditanggung dan dibayarkan oleh Pemohon adalah tepat dan beralasan, dan dengan kesediaan Pemohon tersebut merupakan tanggung jawab dalam memberikan kasih sayang dan perhatian orang tua kepada anak-anaknya, sehingga petitum angka 7 pada permohonan Pemohon dapat pula dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk menanggung dan membayarkan biaya liburan sesuai kebutuhan ketiga orang anak Pemohon dengan Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon pada angka 8 pada permohonan Pemohon yang bersedia menanggung dan membayarkan gaji karyawan bernama Suano Rismayadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama yang bersangkutan masih bekerja pada Termohon, dapat pula dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk menanggung gaji karyawan an. Suano Rismayadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 pada permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan biaya operasional kepada RAVAN GHAUTSI FARAJA Bin dr. AGUS THORIQ, SpOG. sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ditanggung dan dibayarkan oleh Pemohon, dapat pula dikabulkan, dengan menghukum Pemohon untuk memberikan biaya operasional kepada RAVAN GHAUTSI FARAJA Bin dr.

Hlm. 19 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS THORIQ, SpOG. sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10 pada permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan Pemohon untuk memberikan mut'ah, nafkah selama iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada Termohon sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi Mut'ah kepada bekas istrinya baik berupa uang atau dan hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah Swt.dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : (241) Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

begitu pula dalam ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama masa Iddah atau selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa pemberian nafkah dan mut'ah merupakan kewajiban Pemohon yang merupakan akibat perceraian yang diajukannya dan atas dasar kesanggupan Pemohon tersebut, Majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah, maskan dan kiswah kepada Termohon sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga dengan demikian petitum angka 10 pada permohonan Pemohon dapat pula dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11 pada permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan Pemohon untuk menanggung biaya pengobatan dan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks secara berkala, apabila ternyata Termohon dinyatakan menderita kanker serviks, maka

Hlm. 20 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertanggungjawab untuk seluruh biaya pengobatan Termohon hingga dinyatakan sembuh oleh dokter dan apabila Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon memberikan sebagian harta warisannya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang diberikan kepada Termohon untuk pembiayaan pengobatan kanker serviks tersebut, dapat pula dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk menanggung biaya pemeriksaan dan pengobatan apabila Termohon dinyatakan menderita kanker serviks hingga sembuh dan apabila Pemohon meninggal dunia maka Pemohon akan memberikan sebagian harta warisannya kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembiayaan pengobatan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek.

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, P.9, P.11 dan P.12, merupakan Surat pernyataan dan permohonan permintaan izin kepada atasan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, oleh karena Surat Izin dari Pejabat tersebut sudah dijadikan dasar untuk memulai pemeriksaan perkara ini oleh Majelis, sehingga alat bukti tersebut diatas tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/HujjahSyar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

Hlm. 21 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (dr. Agus Thoriq, SpOG bin dr. A. Mun'im) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eplin Syaryeni alias Eplin Saryeni binti Wahban), didepan sidang Pengadilan Agama Mataram.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Menetapkan 3 orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama :
  - 5.1. MALIKA AKHIYARA Binti dr. AGUS THORIQ, SpOG. (Perempuan), Umur 19 Tahun, lahir tanggal 20 Agustus 1997;
  - 5.2. SHUFFA CHILLA MAYHANA Binti dr. AGUS THORIQ, SpOG. (Perempuan), Umur 17 Tahun, lahir tanggal 4 Desember 1999.
  - 5.3. RAVAN GHAUTSI FARAJA Bin dr. AGUS THORIQ, SpOG. (Laki-laki), Umur 11 Tahun, lahir tanggal 7 April 2005.dibawah asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya namun Pemohon harus tetap memperhatikan perkembangan kejiwaan anak tersebut dengan menemuinya dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Termohon.
6. Menghukum Pemohon untuk menanggung biaya asuransi kesehatan ketiga orang anak tersebut diatas, masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
7. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pendidikan, nafkah dan kebutuhan sehari-hari kepada ketiga orang anak tersebut dalam bentuk deposito beserta bunganya masing-masing :
  - 7.1. Deposito atas nama MALIKA AKHIYARA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Hlm. 22 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Deposito atas nama SHUFFA CHILLA MAYHANA sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 7.3. Deposito atas nama RAVAN GHAUTSI FARAJA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
8. Menghukum Pemohon untuk menanggung dan membayarkan biaya liburan sesuai kebutuhan ketiga orang anak tersebut.
9. Menghukum Pemohon untuk menanggung gaji karyawan an. Suano Rismayadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sepanjang yang bersangkutan masih bekerja pada Termohon.
- 10 Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya operasional kepada anak Ravan Ghautsi Faraja bin dr Agus Thoriq SpOG sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- 11 Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah, nafkah Iddah, maskan dan Kiswah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 12 Menghukum Pemohon untuk menanggung biaya pemeriksaan dan pengobatan apabila Termohon dinyatakan menderita kanker serviks hingga sembuh dan apabila Pemohon meninggal dunia maka Pemohon akan memberikan sebagian harta warisannya kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembiayaan pengobatan Termohon.
- 13 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 M, bertepatan dengan 09 Ramadhan 1437 H, oleh Majelis Hakim Drs. FAISAL, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH. Dan ABIDIN H. ACHMAD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUJTAHIDIN, SH., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm. 23 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH.

Drs. FAISAL, MH.

Hakim Anggota

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

Panitera pengganti,

MUJTAHIDIN, SH.

Perincian biaya:

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Proses/ATK  | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan   | : Rp. 325.000,-      |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai     | : Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 hlm. No. 0250/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)